

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Posisi dan Kewenangan Bwi Terhadap Keberadaan Nazhir Wakaf di Jepara

1. Legalitas dan Kewenangan BWI Perwakilan Kabupaten Jepara

Menurut Pasal 1 angka 7 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa BWI merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang mempunyai tujuan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Untuk memaksimalkan kinerja BWI dapat membentuk perwakilan baik di Provinsi maupun di Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Jepara berdiri pada 30 April tahun 2015, dengan SK BWI Nomor 019/BWI/P-BWI/2015, masa periode SK tersebut 2015-2018, dengan berakhirnya masa jabatan tersebut BWI mengeluarkan SK Baru bagi kepengurusan baru BWI Perwakilan Kabupaten Jepara periode 2018-2021, pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan Nomor SK 41/BWI/P-BWI/2018.

Struktur organisasi BWI Perwakilan Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan UU Wakaf Pasal 51 yaitu pengurus BWI terdiri dari badan pelaksana dan dewan pertimbangan, berdasarkan SK BWI Nomor 41/BWI/P-BWI/2018 Tentang Penetapan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2021, susunan pengurus 12 orang terdiri dari badan pelaksana dan dewan pertimbangan, dalam SK

tersebut dewan pertimbangan terdiri dari 3 orang, 1 orang sebagai ketua dan 2 orang menjadi anggota. Sedangkan badan pelaksana terdiri dari 9 orang, dengan susunan pengurus 1 orang sebagai Ketua, 1 orang sebagai Wakil Ketua, 1 orang menjabat sebagai Sekretaris dan 1 orang sebagai bendahara Bendahara.

Sedangkan devisi dalam BWI terdiri dari 1 orang Divisi Pembinaan Nazhir, 1 orang sebagai Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, 1 orang sebagai Divisi Hubungan Masyarakat, 1 orang Divisi Kelembagaan dan 1 orang menjabat sebagai Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.

Dari temuan ini dapat digambarkan kesesuaian BWI Perwakilan Jepara dengan peraturan perundang-undangan wakaf yang berlaku sebagai berikut:

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Seharusnya	Kesesuaian
Pasal 48 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	Badan Wakaf Indonesia membentuk perwakilan di Kabupaten sesuai dengan kebutuhan	sesuai
Pasal 55 angka 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia	sesuai
Pasal 51 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 6	Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan	sesuai

Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Badan Wakaf Indonesia	Pertimbangan	
---	--------------	--

2. Kewenangan BWI Terhadap Nazhir Wakaf di Kabupaten Jepara

Kewenangan BWI Terhadap Nazhir Wakaf di Kabupaten Jepara mengacu pasal 49 UU Wakaf disebutkan bahwa salah satu tugas BWI adalah melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, selanjutnya disebutkan dalam pasal 55 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Adapun tugas dan wewenang BWI Perwakilan Kabupaten Jepara berdasarkan pasal 5 ayat 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, bahwa tugas dan wewenang BWI Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI ditingkat Kabupaten/Kota.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Kabupaten/Kota baik ke dalam maupun keluar.

- e. Memberhentikan dan mengganti nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000 m².
- f. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000 m².
- g. Melakukan survey dan membuat laporan atas asal usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000 m².
- h. Melakukan survey dan membuat laporan atas asal usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislag) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000 m².
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh perwakilan BWI Provinsi.

Dalam hal ini, BWI Jepara dalam usahanya untuk membina dan memberdayakan Nazhir telah melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga yang bersinggungan langsung dengan Nadzir, baik Nadzir perseorangan, Nadzir Badan Hukum, maupun Nadzir Organisasi. Artinya kewenangan BWI Jepara dalam hal pemberdayaan Nadzir di Kabupaten Jepara telah dilaksanakan.

Berkaitan dengan pasal 49 UU Wakaf disebutkan bahwa salah satu tugas BWI adalah melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, BWI Kabupaten Jepara telah melaksanakan kewenangannya dengan mewujudkan program-programnya, terutama permasalahan yang paling krusial dalam hal wakaf, yakni

pemberdayaan Nadzir. Kewenangan BWI Jepara ini diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Sosialisasi langsung, yakni mengundang Nadzir Wakaf di kecamatan-kecamatan tertentu untuk mendapatkan pembinaan.
- b. Mendatangi atau mengundang langsung Nadzir untuk mendapatkan pembinaan secara khusus.
- c. Sosialisasi dengan cara membuat brosur dan menyebarkannya.
- d. Sosialisasi melalui media sosial dan elektronik.
- e. Menerbitkan Buku Saku “Panduan Pelaksanaan Wakaf” oleh BWI Perwakilan Kabupaten Jepara Tahun 2019.

Berdasarkan UU Wakaf Pasal 13 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.” BWI Jepara memiliki kewenangan untuk memanggil Nadhir untuk dibina dan diberdayakan sebagaimana amanat Undang-undang. Dalam pasal selanjutnya, yakni Pasal 14 ayat 1 berbunyi “Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.” BWI Jepara memiliki kewenangan untuk menolak Nadzir yang belum terdaftar di BWI Kabupaten. Disisi lain BWI Jepara juga memiliki kewenangan untuk mendata dan mendaftarkan Nadzir.

Selain itu, BWI juga telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara. Kerjasama itu diantaranya diwujudkan dengan pemberian dana hibah Rp. 1.000.000,- bagi setiap sertifikat wakaf yang didaftarkan melalui BWI Jepara.

B. Analisis Strategi dan Kebijakan BWI Dalam Pemberdayaan Nazhir Wakaf Di Jepara

Menurut pasal 49 UU Wakaf disebutkan bahwa salah satu tugas BWI adalah melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, selanjutnya disebutkan dalam pasal 55 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam hal Strategi dan Kebijakan BWI Dalam Pemberdayaan Nazhir Wakaf Di Jepara, secara garis besar BWI Jepara memiliki dua Strategi dan kebijakan, yaitu pemberdayaan Nadzir secara langsung dan pemberdayaan Nadzir tidak langsung.

Dalam hal pemberdayaan Nadzir secara langsung, BWI perwakilan kabupaten Jepara sudah melakukan upaya pemberdayaan nazhir meskipun belum maksimal, karena tidak semua Nazhir mendapatkan pembinaan setiap tahun, padahal kalau mengacu pada peraturan perundang-undangan minimal pembinaan harus dilakukan sekali selama setahun.

Data Kecamatan se- kabupaten Jepara sebanyak 16 Kecamatan, meliputi Kecamatan Welahan, Mayong, Nalumsari, Kalinyamatan, Pecangaan, Batealit, Kedung, Tahunan, Jepara, karimunjava, Pakisaji, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Keling dan Donorojo, namun tidak semua nadzhir di setiap Kecamatan mendapatkan pembinaan setiap tahun. Hal itu akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Nama Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Welahan	Ada	Ada	Tidak ada
Mayong	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Nalumsari	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Kalinyamatan	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Pecangaan	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Batealit	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Kedung	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Tahunan	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Jepara	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Karimunjawa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pakisaji	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Mlonggo	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Bangsri	Ada	Ada	Tidak ada
Kembang	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Keling	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Donorojo	Tidak ada	Ada	Tidak ada

Pemberdayaan Nadzir secara tidak langsung, dilakukan BWI Jepara karena adanya keterbatasan dana, hal ini disampaikan oleh Bin Hima dalam wawancara dengan penulis. Ditahun 2018 dan 2019, BWI Jepara melakukan sosialisasi dengan menerbitkan brosur, menulis di media cetak, dan media sosial. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memberdayakan Nadzir dan juga untuk mendidik

masyarakat agar mengetahui keberadaan BWI dan hal-hal yang berkaitan dengan Wakaf.

Salah satu wujud dari Pemberdayaan nadzir secara tidak langsung ini adalah diterbitkannya buku “Panduan Pelaksanaan Wakaf” oleh BWI perwakilan Jepara pada bulan Desember 2019. Buku tersebut dibagikan kepada semua Nadzir sebagai panduan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan juga mengetahui hak-haknya.

Pencanangan program BWI tahun 2020 adalah sosialisasi “Program Wakaf Uang”, yaitu pengenalan kepada masyarakat dan Nadzir tentang wakaf uang. Namun karena adanya pandemi Covid-19, maka program ini terkendala. Sosialisasi langsung tidak bisa dilakukan, sehingga BWI Jepara menyebarkan brosur untuk pemberdayaan Nadzir dibidang pengetahuan wakaf uang, sekaligus sosialisasi kemasyarakat yang belum tahu banyak tentang wakaf uang.

Wakaf uang sudah menjadi kebutuhan ummat Islam guna memaksimalkan fungsi wakaf sebagai setrategi pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam brosur “Program Wakaf Uang, Perwakilan Badan Wakaf Uang Kabupaten Jepara 2020” tersebut berisi penjelasan singkat tentang pengertian wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, keutamaan wakaf uang, penyaluran wakaf uang BWI Jepara, alur sederhana wakaf uang, cara mudah wakaf uang, serta alamat kantor BWI Jepasra dan contac person yang bisa dihubungi berkaian dengan wakaf uang.

Hal yang menarik dan perlu dijelaskan kepada masyarakat dan nadzir tentang wakaf uang adalah keutamaannya yang meliputi : 1). Siapapun bisa. Dengan wakaf uang, orang yang ingin berwakaf tidak harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu. Berapapun uangnya, masyarakat bisa menjadi wakif (orang yang

berwakaf). 2). Lebih luwes. Benda wakaf berupa uang memiliki keluwesan atau fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain, sehingga manfaat wakaf lebih mudah. 3). Selalu berkembang. Dana yang diwakafkan tidak berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman dengan pengelolaan secara amanah, profesional, dan transparan. 4). Manfaat berlipat. Hasil investasi dana tersebut akan dimanfaatkan untuk peningkatan kemaslahatan umum; seperti prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (social benefit). 5). Investasi akhirat. Pahala wakif akan senantiasa mengalir meskipun wakif telah meninggal. 6). Jaringan luas. Kapanpun dan dimanapun, masyarakat bisa menyetorkan wakaf uang melalui transfer ke rekening BWI Kabupaten Jepara.

Selain dua strategi pemberdayaan nadzir diatas, yakni pemberdayaan secara langsung dan tidak langsung, BWI Kabupaten Jepara juga menggandeng stakeholder-stakeholder yang ada, misalnya; Pemerintah Kabupaten Jepara yang dalam hal ini Pemerintah Daerah kabupaten Jepara memberikan bantuan Rp. 1.000.000,- bagi setiap pengurusan wakaf yang ditangani BWI. Selain itu, BWI Jepara juga menggandeng ormas-ormas keagamaan, misalnya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan PD Muhammadiyah.

Dalam melakukan pembinaan terhadap Nadzir, BWI Kabupaten Jepara juga mengalami kendala dan tantangan. Diantara kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat tentang wakaf sangat minim, hal tersebut dapat dilihat dari pemahaman dan kebiasaan masyarakat sebagai berikut :
 - a. Wakaf dilaksanakan dengan prinsip saling percaya

- b. Dalam melaksanakan wakaf tidak ada pencatatan karena dianggap amal yang tidak perlu pencatatan sehingga muncul problem dikemudian hari.
 - c. Harta wakaf dianggap milik Allah, sehingga tidak boleh ada seorangpun yang mengganggu.
2. Harta wakaf berada di lokasi yang kurang bernilai ekonomis, dikarenakan letaknya jauh dari pusat, tanahnya gersang atau tidak subur serta minimnya kemampuan dalam bidang pengelolaan tanah.
3. Kurangnya SDM nazhir wakaf yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Terbatasnya pemahaman nazhir tentang wakaf
 - b. Nazhir tidak memiliki pemahaman manajerial tentang pengelolaan wakaf.
 - c. Masih banyak nazhir yang mementingkan aspek keabadian daripada aspek pemanfaatan.
 - d. Nazhir tidak dapat mendapatkan imbalan yang layak dari tugas pengurusan wakaf.

